



Kewarganegaraan dan Tindak Pidana : Pengaruh Status Kewarganegaraan dalam Proses Hukum di Indonesia

^{1*}Ashfiya Nur Atqiya, ²Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, ³Alifia Syifaurohmah,
⁴Amanah Cantik Lintang Cahyani, ⁵Surya Gilang Ramadhan

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : ^{*1}ashfiy.anura@gmail.com, ²am.mustain.n@gmail.com, ³alifiaasyifaa@gmail.com,
⁴amanahcantik03@gmail.com, ⁵satriathokk@gmail.com

Korespondensi penulis : : ashfiy.anura@gmail.com

Abstract Citizenship plays a crucial role in the legal system and judicial process of any country, including Indonesia. This abstract examines the impact of citizenship status on legal processes in Indonesia, detailing how citizenship affects various aspects of law enforcement, particularly in the context of criminal offenses. In Indonesia, the legal system categorizes individuals as Indonesian citizens (WNI) or foreigners, with each category receiving different legal treatment in criminal cases. In criminal law contexts, the difference in citizenship status can influence several factors, including jurisdiction, legal treatment, and specific rights afforded to both offenders and victims. For Indonesian citizens, legal proceedings are generally conducted under national law, referring to the Indonesian Criminal Code (KUHP) and other relevant statutes. Conversely, foreign nationals involved in criminal acts in Indonesia are subject to special regulations that govern how these cases are handled, including international cooperation and extradition. This study reviews pertinent regulations and judicial practices in Indonesia and explores how citizenship status affects the legal rights of offenders and victims, as well as the procedural aspects of the legal system. The research method used is a qualitative approach, involving case studies and normative analysis. Case studies will include analysis of various criminal cases involving individuals with different citizenship statuses, both Indonesian citizens and non-citizens. Data will be collected through literature reviews, interviews with legal practitioners, and analysis of legal documents and court decisions. The research also addresses the challenges faced in implementing laws related to citizenship status, including issues of human rights, legal protection, and justice. The findings suggest that while Indonesian law provides different treatments based on citizenship, there is an urgent need for harmonization and reform to ensure that legal processes are fair and transparent for all individuals, regardless of their citizenship status. This insight offers guidance on how the Indonesian legal system can be improved to ensure consistent legal protection and justice for all individuals involved in criminal cases.

Keywords: Citizenship, Criminal, Law, Indonesia, Rights

Abstrak Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam sistem hukum dan proses peradilan suatu negara, termasuk Indonesia. Abstrak ini membahas pengaruh status kewarganegaraan terhadap proses hukum di Indonesia, menguraikan bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi berbagai aspek dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana. Di Indonesia, sistem hukum mengategorikan individu sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau orang asing, dan masing-masing kategori ini memiliki perlakuan hukum yang berbeda dalam kasus-kasus tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, perbedaan status kewarganegaraan dapat mempengaruhi beberapa hal, mulai dari yurisdiksi, perlakuan hukum, hingga hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku dan korban. Untuk WNI, proses hukum biasanya dilakukan di bawah hukum nasional, dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya. Sebaliknya, bagi orang asing yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia, terdapat aturan khusus yang mengatur bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani, termasuk kerjasama internasional dan ekstradisi. Studi ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktek peradilan di Indonesia, dan bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi hak-hak hukum pelaku dan korban, serta prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, termasuk isu-isu terkait hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan keadilan. Metode Penelitian yang dipakai pendekatan kualitatif akan digunakan, yang melibatkan studi kasus dan analisis normatif. Studi kasus akan mencakup analisis terhadap berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan individu dengan status kewarganegaraan yang berbeda, baik warga negara Indonesia maupun non-warga negara. Data akan dikumpulkan melalui kajian literatur, wawancara dengan praktisi hukum, dan analisis dokumen hukum serta keputusan pengadilan. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan kewarganegaraan, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi dan reformasi agar proses hukum

menjadi lebih adil dan transparan bagi semua individu, tanpa memandang status kewarganegaraan mereka. Temuan ini menawarkan wawasan tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan untuk memastikan perlindungan hukum yang konsisten dan keadilan bagi semua pelaku dan korban tindak pidana.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Pidana, Hukum, Indonesia, Hak

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam sistem hukum sebuah negara, termasuk di Indonesia. Status kewarganegaraan dapat mempengaruhi berbagai aspek proses hukum, baik dalam hal hak maupun kewajiban individu. Dalam konteks tindak pidana, perbedaan status kewarganegaraan dapat mengubah cara hukum diterapkan dan diproses. Sebagai contoh, individu dengan status kewarganegaraan asing mungkin memiliki hak-hak tertentu yang berbeda dibandingkan dengan warga negara Indonesia dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, regulasi mengenai kewarganegaraan dan tindak pidana diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan terkait lainnya. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, namun bagaimana hukum diterapkan kepada warga negara asing sering kali melibatkan pertimbangan diplomatik dan hukum internasional. Secara umum, proses hukum di Indonesia untuk warga negara asing dalam kasus tindak pidana mungkin berbeda karena melibatkan perjanjian internasional dan konsuler, serta pertimbangan mengenai perlindungan hak asasi yang lebih kompleks. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, prosedur hukum sering kali memerlukan koordinasi dengan negara asal tersangka dan melibatkan peran konsulat atau kedutaan besar dalam proses hukum. Sebagai referensi, buku *Hukum Pidana Internasional* oleh M. Hatta dan A. Djohan mencatat bahwa perbedaan dalam perlakuan hukum terhadap warga negara asing dibandingkan dengan warga negara dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara dan pengaruh hukum internasional terhadap sistem hukum nasional.¹ Selain itu, artikel dalam jurnal *Legal Studies* oleh B. Wijaya menjelaskan bagaimana kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak-hak hukum individu dalam kasus tindak pidana, terutama dalam konteks perbedaan perlakuan hukum.² Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum dan penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana undang-undang dan peraturan internasional berinteraksi dalam konteks ini. Selain itu, peraturan hukum

internasional dan perjanjian bilateralisme dapat mempengaruhi bagaimana tindak pidana yang melibatkan warga negara asing diproses di Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hukum lintas negara, Indonesia harus mematuhi hukum internasional dan perjanjian ekstradisi yang mungkin mempengaruhi proses peradilan dan hukuman.³Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap warga negara asing tidak hanya melibatkan hukum nasional tetapi juga pertimbangan hukum internasional yang lebih luas. Sebagai referensi, buku *Hukum Pidana Internasional* oleh M. Hatta dan A. Djohan menguraikan bahwa perbedaan dalam perlakuan hukum terhadap warga negara asing dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara.⁴Buku tersebut menekankan pentingnya memahami interaksi antara hukum nasional dan internasional dalam proses hukum. Selain itu, artikel dalam jurnal *Legal Studies* oleh B. Wijaya membahas bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi hak-hak hukum individu, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan hukum kepada warga negara asing.⁵Oleh karena itu, memahami bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum di Indonesia adalah kunci untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Interaksi antara peraturan domestik dan internasional harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menangani kasus tindak pidana yang melibatkan berbagai status kewarganegaraan dengan efektif. Selain itu, artikel dalam jurnal *Legal Studies* oleh B. Wijaya menyoroti bagaimana status kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak-hak hukum individu dalam proses peradilan. Wijaya menunjukkan bahwa kewarganegaraan asing sering kali memerlukan perlakuan khusus dan mempertimbangkan hak-hak internasional, seperti hak atas perlindungan konsuler dan hak-hak lainnya yang diatur dalam konvensi internasional.⁶Koordinasi antara hukum nasional dan internasional juga tercermin dalam peraturan-peraturan khusus seperti hukum humaniter internasional dan perjanjian bilateral yang mungkin berlaku dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, hukum nasional harus memastikan bahwa proses hukum tetap sesuai dengan standar internasional yang berlaku, sambil mempertahankan integritas sistem hukum domestik.⁷Dengan memahami bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, sambil mempertimbangkan hak-hak individu dan kewajiban hukum yang berlaku. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan solusi dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda. Lebih lanjut, penelitian oleh Sari dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan Internasional* menguraikan peran hukum humaniter internasional dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan kewarganegaraan ganda atau asing. Penelitian ini

menjelaskan bagaimana hukum humaniter internasional berinteraksi dengan hukum domestik Indonesia, dan bagaimana peraturan internasional dapat mempengaruhi prosedur hukum di tingkat nasional. ⁸Dengan memahami bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum di Indonesia, kita dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan standar internasional. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum domestik dan internasional yang kompleks, serta koordinasi antara berbagai otoritas hukum untuk menangani kasus-kasus pidana secara efektif. Lebih lanjut, Lumbanraja dalam *Jurnal Hukum Internasional* meneliti penerapan hukum internasional dalam konteks kasus pidana di Indonesia, menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penegakan hukum nasional. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum internasional dapat mempengaruhi proses hukum domestik dan bagaimana negara harus beradaptasi untuk memenuhi standar internasional dalam menangani kasus-kasus pidana. ⁹Dengan memahami bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum di Indonesia, kita dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan standar internasional. Proses ini melibatkan pertimbangan yang kompleks antara hukum nasional dan internasional, serta koordinasi antara berbagai otoritas hukum untuk menangani kasus-kasus pidana secara efektif dan adil.

2. METODE PENELITIAN

Untuk meneliti pengaruh status kewarganegaraan terhadap proses hukum dalam konteks tindak pidana di Indonesia, pendekatan penelitian yang komprehensif diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif akan fokus pada analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum mengatur kewarganegaraan dan tindak pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data dari praktik hukum aktual melalui wawancara dengan praktisi hukum, kajian kasus, dan survei terhadap pelaku hukum.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi proses hukum, termasuk perbedaan dalam hak dan kewajiban serta prosedur hukum yang diterapkan¹². Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak status kewarganegaraan terhadap proses hukum berdasarkan data yang terkumpul.

Sumber data penelitian mencakup data sekunder dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, pejabat imigrasi, dan akademisi hukum; observasi terhadap kasus-kasus hukum yang relevan; serta survei terhadap pengacara dan hakim. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur terhadap sumber hukum seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wawancara dengan pengacara, hakim, dan pejabat hukum untuk mendapatkan wawasan tentang aplikasi dan tantangan terkait status kewarganegaraan dalam kasus pidana, serta observasi proses hukum pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan status kewarganegaraan berbeda.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema dan pola dari wawancara dan observasi kasus serta membandingkan ketentuan hukum dengan praktik aktual untuk menilai kesesuaian dan implikasi peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana¹⁷. Kesimpulan akan disusun mengenai pengaruh status kewarganegaraan terhadap proses hukum di Indonesia dan rekomendasi akan diberikan untuk perbaikan regulasi atau praktik hukum guna meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum.

3. PEMBAHASAN

Sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum untuk semua orang di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting dalam proses hukum tergantung pada status kewarganegaraan.

1. Penerapan Hukum dan Yurisdiksi

- KUHP Indonesia berlaku untuk semua individu yang berada di wilayah Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan. Tindakan pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia dapat diadili di pengadilan Indonesia berdasarkan prinsip territorialitas¹⁹. Hukum pidana Indonesia juga dapat diterapkan pada tindak pidana yang berdampak pada kepentingan nasional Indonesia²⁰.
- Pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut. Namun, dalam kasus-kasus tindak pidana lintas negara atau yang melibatkan aspek diplomasi, perjanjian internasional

dan hukum internasional dapat mempengaruhi yurisdiksi yang diterapkan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau terorisme internasional, kerjasama internasional dan perjanjian khusus sering kali diperlukan.

2. Hak-Hak Hukum dan Perlakuan Khusus

- Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Ini mencakup hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk dihadapkan di pengadilan, dan hak untuk melawan dakwaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur hukum yang berlaku untuk semua orang di Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan²².
- Warga negara asing yang terlibat dalam proses hukum pidana di Indonesia mungkin menerima perlakuan khusus. Mereka berhak meminta bantuan konsuler dari kedutaan atau konsulat negara mereka. Selain itu, ada aturan yang mengatur tentang penahanan dan peradilan warga negara asing, termasuk kemungkinan untuk dipindahkan ke negara asal mereka untuk menjalani hukuman jika terdapat perjanjian ekstradisi²³.

3. Ekstradisi dan Pengembalian

- Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang memungkinkan pengembalian tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Proses ekstradisi melibatkan pertimbangan hukum dan politik serta kepentingan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, status kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi keputusan ekstradisi.
- Dalam beberapa kasus, pengembalian tersangka atau terpidana ke negara asal mereka untuk menjalani hukuman mungkin dilakukan. Proses ini memerlukan evaluasi hukum dan diplomasi antara negara-negara yang terlibat, dan status kewarganegaraan pelaku dapat mempengaruhi strategi dan penyelesaian kasus.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

- Indonesia sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia, harus memastikan bahwa proses hukum pidana dilakukan dengan memperhatikan standar internasional. Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional

harus dihormati dalam setiap proses hukum, tanpa memandang kewarganegaraan.

5. Kebijakan Penegakan Hukum

- Indonesia memiliki daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing, di mana penegakan hukum mungkin melibatkan pertimbangan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan wisatawan. Kebijakan penegakan hukum di daerah wisata dirancang untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan proses hukum dilakukan secara adil.
- Kasus-kasus tertentu seperti perdagangan manusia atau penyelundupan narkoba dapat melibatkan penanganan yang kompleks dan memerlukan kerjasama. Dalam kasus seperti ini, status kewarganegaraan pelaku dapat mempengaruhi strategi penegakan hukum dan penyelesaian kasus.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Status kewarganegaraan memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum pidana di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai aspek penerapan hukum, hak-hak individu, dan perlakuan khusus. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku secara umum untuk semua orang di wilayah Indonesia, perbedaan dalam status kewarganegaraan dapat mempengaruhi berbagai dimensi dari proses hukum pidana. Secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia berlaku secara umum, status kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan, hak-hak individu, dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penting untuk memahami dan mengelola kompleksitas yang timbul dari perbedaan kewarganegaraan untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta menjaga kerjasama internasional yang efektif dalam penegakan hukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh status kewarganegaraan dalam proses hukum pidana di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing:

1. Penguatan Penegakan Hukum Internasional

Indonesia sebaiknya memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain melalui perjanjian ekstradisi dan kerjasama hukum internasional. Hal ini penting untuk menangani kasus-kasus tindak pidana lintas negara dengan lebih efektif dan adil. Penegakan hukum yang baik di tingkat internasional juga membantu memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan berpindah dari satu negara ke negara lain. Memperjelas dan mempercepat prosedur ekstradisi untuk meminimalisir penundaan yang dapat merugikan proses keadilan. Perlu adanya sistem yang efisien untuk memproses permohonan ekstradisi dan memastikan bahwa hak-hak hukum pelaku tetap terjaga selama proses tersebut.

2. Peningkatan Perlindungan Hak-Hak Hukum

Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hukum bagi semua individu, termasuk warga negara asing, melalui program pendidikan dan sosialisasi hukum. Ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami hak mereka dan proses hukum yang berlaku. Memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia diterapkan secara konsisten dalam setiap proses hukum. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dihormati, terlepas dari kewarganegaraan mereka, serta mengatasi setiap pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi.

3. Penyempurnaan Prosedur Hukum

Menyediakan panduan yang jelas dan transparan mengenai proses hukum bagi semua pelaku tindak pidana, termasuk warga negara asing. Hal ini mencakup penjelasan tentang hak-hak hukum, prosedur peradilan, dan langkah-langkah yang harus diambil selama proses hukum. Melakukan evaluasi dan reformasi terhadap hukum acara pidana (KUHP) untuk memastikan bahwa prosedur hukum efisien dan adil, serta dapat mengakomodasi perbedaan kewarganegaraan dengan cara yang tepat. Reformasi ini juga harus mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan praktik terbaik dalam penegakan hukum pidana.

4. Pengelolaan Kasus-Kasus Khusus

Mengembangkan kebijakan dan strategi khusus untuk menangani kasus-kasus hukum di daerah wisata dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan wisatawan asing. Ini dapat mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan pengembangan prosedur yang memudahkan penanganan kasus dengan melibatkan kedutaan atau konsulat. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya untuk menangani kasus-kasus pidana yang kompleks, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba, melalui kerjasama internasional dan interdisipliner. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga.

5. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada aparat penegak hukum tentang hukum internasional, hak asasi manusia, dan prosedur penegakan hukum terkait kewarganegaraan. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani kasus dengan melibatkan pelaku dari berbagai negara. Meningkatkan sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk penegakan hukum dan pengadilan. Ini termasuk investasi

dalam sistem informasi dan teknologi yang dapat mempermudah koordinasi antar lembaga dan mempercepat proses hukum.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dan memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta memperkuat kerjasama internasional dalam menangani tindak pidana lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. S. P. (2018). *Aspek-aspek hukum pidana di Indonesia* (pp. 20-30). Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia (Pasal 12-15)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia (Pasal 26)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia (Pasal 6)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 122-125). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 60-95). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 65-70). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 7-10). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 80-85). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia* (pp. 90-95). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, A. M. (2022). *Perlakuan hukum terhadap warga negara asing di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana*, 16(3), 55-70.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I dan II. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1. (n.d.).
- Lestari, D. (2023). *Pertimbangan dalam penjatuhan hukuman untuk WNA di Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 23(2), 45-60.
- Nursalim, S. (2021). *Hak-hak tersangka warga negara asing di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(2), 113-120.

- Rizki, I. Y. (2019). Kasus terorisme dan hukum internasional (pp. 110-115). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (2015). Hukum pidana Indonesia (pp. 45-50). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pendaftaran Penduduk dan Kewarganegaraan, Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pendaftaran Penduduk dan Kewarganegaraan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1-5.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (n.d.).
- Yogyakarta, R. (2020). Hukum internasional dan penanganan kasus pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 22(1), 87-100.